

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TENAGA KESEHATAN DALAM KASUS KEKERASAN DAN TUNTUTAN MALPRAKTIK DI INDONESIA

LEGAL PROTECTION FOR HEALTH PERSONNEL IN CASES OF VIOLENCE AND MALPRACTIC CLAIMS IN INDONESIA

Difa Mutia Dara

Magister Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara
Jl. Universitas No.19, Padang Bulan, Kota Medan, Sumatera Utara
Email: difamutia@students.usu.ac.id

Rosmalinda

Magister Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara
Jl. Universitas No.19, Padang Bulan, Kota Medan, Sumatera Utara
Email: rosmalinda@usu.ac.id

Abstrak

Tenaga kesehatan di Indonesia memiliki peran esensial dalam menyediakan layanan medis, namun mereka menghadapi tantangan serius akibat meningkatnya kasus kekerasan dan tuntutan malpraktik. Pada tahun 2022, terdapat 134 kasus kekerasan fisik terhadap tenaga medis, dengan sebagian besar insiden terjadi di rumah sakit dan pusat kesehatan masyarakat. Kekerasan ini berdampak negatif tidak hanya pada individu yang terlibat, tetapi juga pada kualitas layanan kesehatan secara keseluruhan. Dalam hal hukum, berbagai peraturan, seperti Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, memberikan perlindungan hukum kepada tenaga kesehatan. Pasal 57 menjamin hak tenaga kesehatan untuk mendapatkan perlindungan hukum, sedangkan Pasal 66 melindungi mereka dari tuntutan hukum malpraktik jika prosedur yang dilakukan telah sesuai standar. Meskipun demikian, implementasi perlindungan hukum masih menghadapi berbagai hambatan. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum yang ada dan tantangannya. Data diperoleh melalui studi pustaka dan analisis kualitatif. Temuan menunjukkan bahwa, perlindungan hukum yang ada belum sepenuhnya efektif, dengan banyak tenaga kesehatan merasa rentan terhadap kekerasan dan tuntutan hukum. Perlindungan yang lebih kuat diperlukan untuk mencegah kekerasan serta tuntutan hukum yang tidak beralasan. Selain itu, peran pemerintah, rumah sakit, dan asosiasi profesi sangat diperlukan dalam memperkuat sistem perlindungan hukum. Pembentukan regulasi yang lebih tegas dan penyebaran informasi tentang hak dan kewajiban tenaga kesehatan diharapkan dapat meningkatkan keamanan mereka dalam menjalankan tugas. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan tenaga kesehatan dapat bekerja dengan lebih tenang, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di Indonesia.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Tenaga Medis, Kekerasan, Malpraktik.

Abstract

Health workers in Indonesia have an essential role in providing medical services, but they face serious challenges due to increasing cases of violence and malpractice lawsuits. In 2022, there were 134 cases of physical violence against medical workers, with most incidents occurring in hospitals and community health centers. This violence has a negative impact not only on the individuals involved, but also on the overall quality of health services. In the legal context, various regulations, such as Law Number 36 of 2014 concerning Health Workers, provide legal protection to health workers. Article 57 guarantees the right of health workers to receive legal protection, while Article 66 protects them from malpractice lawsuits if the procedures carried out have met standards. However, the implementation of legal protection still faces various obstacles. This study uses a normative legal method with a descriptive-analytical approach, aiming to analyze existing legal protection and its challenges. Data were obtained through literature studies and qualitative analysis. The findings show that existing legal protection is not yet fully effective, with many health workers feeling vulnerable to violence and lawsuits. Stronger protection is needed to prevent violence and unwarranted lawsuits. In addition, the role of government, hospitals, and professional associations is very important in strengthening the legal protection system. The establishment of stricter regulations and the dissemination of information on the rights and obligations of health workers are expected to improve their safety in carrying out their duties. With these steps, it is hoped that health workers can work more calmly, which ultimately contributes to improving the quality of health services in Indonesia.

Keywords: *Legal Protection, Medical Personnel, Violence, Malpractice.*

Diterima : 20 Oktober 2024

Dipublish: 23 Oktober 2024

A. PENDAHULUAN

Tenaga kesehatan di Indonesia memiliki peran yang sangat esensial dalam menyediakan layanan medis kepada masyarakat. Namun, tantangan dalam menjalankan profesi mereka semakin meningkat seiring dengan maraknya kasus kekerasan dan tuntutan malpraktik. Dalam beberapa tahun terakhir, kejadian kekerasan fisik maupun verbal yang dialami tenaga kesehatan di tempat kerja menjadi perhatian besar.¹ Menurut data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan asosiasi profesi medis, tercatat bahwa pada tahun 2022, sebanyak 134 kasus kekerasan fisik terhadap tenaga medis terjadi di berbagai fasilitas kesehatan di Indonesia, dengan

¹ Hilma Ulya, Natasya Dyah Ayu Rahmadani, And Ira Nurmala. "Pengaruh Dukungan Sosial Emosional Terhadap Upaya Penerimaan Diri Remaja Penyintas Kekerasan Verbal Di Surabaya." *Media Publikasi Promosi Kesehatan Indonesia (Mppki)*, Vol. 6, No. 2, 2023, Hlm. 261-266

sebagian besar terjadi di rumah sakit dan pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas).² Data tersebut mencerminkan bahwa ancaman kekerasan terhadap tenaga kesehatan tidak hanya berdampak pada individu yang terlibat, namun juga pada kualitas layanan kesehatan yang diterima oleh masyarakat luas.

Tenaga kesehatan di Indonesia seharusnya dilindungi oleh berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan memberikan landasan hukum yang kuat bagi profesi ini. Pasal 57 undang-undang tersebut menegaskan bahwa tenaga kesehatan berhak memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas profesinya. Perlindungan ini mencakup upaya untuk mencegah serta menanggulangi tindak kekerasan yang mengancam keselamatan mereka. Lebih lanjut, Pasal 66 mengatur mengenai hak tenaga kesehatan untuk tidak dipersalahkan secara hukum dalam kasus dugaan malpraktik, selama prosedur yang dilakukan telah sesuai dengan standar operasional dan etika profesi. Ketentuan ini sangat diperlukan untuk menjamin rasa aman dan kenyamanan tenaga kesehatan dalam bekerja tanpa adanya ancaman tuntutan yang tidak berdasar.

Di samping itu, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit juga memuat ketentuan yang mendukung perlindungan bagi tenaga medis. Pasal 29 undang-undang ini menyatakan bahwa rumah sakit berkewajiban untuk menyediakan perlindungan bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan lainnya yang bertugas, termasuk dalam hal menghadapi kekerasan dan tuntutan hukum. Selain itu, rumah sakit diwajibkan untuk menyediakan lingkungan kerja yang aman dan bebas dari ancaman kekerasan.³ Namun, meskipun peraturan telah diatur dengan jelas, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai hambatan di lapangan. Misalnya, banyak tenaga kesehatan yang belum mendapatkan pendampingan hukum yang memadai saat menghadapi tuntutan atau kekerasan, baik dari pasien maupun keluarga pasien.⁴

² Viosensia Kurniati Jehudat, Rachmawati Novaria, And Adi Soesiantoro. "Collaborative Governance Dalam Mewujudkan Kota Layak Anak (Kla) Di Kota Surabaya." *Journal Of Governance And Public Administration*, Vol. 1, No. 3, 2024, Hlm. 451-461.

³ Hasbi Ibrahim, Dwi Santy Damayati, Munawir Amansyah, Dan Sunandar. "Gambaran Penerapan Standar Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit Di Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar." *Al-Sihah: The Public Health Science Journal*, Vol. 9, No. 2, 2017, Hlm. 33.

⁴ Abd Wahid, Dan Fahri Bachmid. "Efektivitas Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kesehatan Dalam Melakukan Tindakan." *Journal Of Lex Theory (Jlt)*, Vol. 5, No. 1, 2024, Hlm. 223-240.

Berdasarkan data dari Persatuan Dokter Indonesia (IDI), kasus tuntutan hukum terhadap tenaga medis juga menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2022, terdapat sekitar 96 kasus tuntutan malpraktik yang dilaporkan, di mana 43 di antaranya melibatkan proses hukum yang panjang dan berliku.⁵ Kondisi ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk perbaikan sistem perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan, yang tidak hanya melibatkan perlindungan dari aspek fisik tetapi juga dari segi hukum. Dengan adanya jaminan perlindungan yang lebih baik, tenaga kesehatan dapat fokus pada pelayanan medis dengan lebih tenang dan tanpa kekhawatiran akan risiko yang mengancam.

Seiring dengan itu, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, khususnya Pasal 50, memberikan jaminan bahwa dokter yang melakukan praktik sesuai dengan standar profesi dan kode etik tidak dapat dikenai tuntutan hukum. Perlindungan ini seharusnya mendorong tenaga kesehatan untuk melaksanakan tugas dengan profesional tanpa khawatir akan dampak hukum negatif selama mereka mematuhi prosedur yang berlaku. Namun, dalam kenyataannya, kasus-kasus yang mengarah pada tuntutan hukum sering kali menunjukkan celah dalam sistem perlindungan hukum yang ada. Tidak jarang terjadi interpretasi hukum yang kurang berpihak pada tenaga kesehatan, sehingga mereka menjadi rentan terhadap tuntutan yang tidak berdasar.

Dengan melihat tingginya angka kasus kekerasan dan tuntutan hukum terhadap tenaga kesehatan di Indonesia, sudah saatnya semua pihak, termasuk pemerintah, rumah sakit, dan asosiasi profesi, mengambil langkah serius untuk memperkuat perlindungan hukum yang sudah ada. Penyediaan perlindungan hukum yang efektif akan meningkatkan kenyamanan dan keamanan tenaga kesehatan dalam bekerja, yang pada akhirnya akan berkontribusi terhadap kualitas pelayanan kesehatan di Indonesia. Perlindungan hukum ini menjadi sangat diperlukan bagi tenaga kesehatan yang sehari-hari dihadapkan dengan risiko besar dalam menjalankan tugasnya, sehingga mereka dapat mengabdikan diri dengan lebih optimal tanpa merasa terancam oleh kekerasan dan tuntutan yang tidak beralasan.

Objek permasalahan yang ditelaah adalah tingginya angka kekerasan dan tuntutan hukum terhadap tenaga kesehatan di Indonesia, yang menunjukkan adanya kekurangan dalam sistem

⁵ Lenny Nadriana. "Pembuktian Kasus Malpraktek Di Indonesia." *Lex Publica*, Vol. 2, No. 1, 2015, hlm. 239-254.

perlindungan hukum yang diatur dalam perundang-undangan. Meskipun Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, serta Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran telah mengatur hak-hak perlindungan bagi tenaga kesehatan dari ancaman kekerasan dan tuntutan hukum, pelaksanaan di lapangan masih menghadapi berbagai hambatan. Masalah ini berdampak pada keamanan fisik dan psikis tenaga kesehatan, serta kualitas pelayanan medis yang diterima masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana implementasi peraturan perlindungan tersebut dilakukan, mengidentifikasi hambatan yang dihadapi, serta memberikan rekomendasi untuk memperkuat perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan di Indonesia

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, karena fokus utamanya adalah pada pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, bertujuan untuk memahami dan menganalisis perlindungan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, dan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari literatur hukum seperti undang-undang dan jurnal hukum. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dengan metode analisis data yang bersifat kualitatif untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai perlindungan hukum yang tersedia dan tantangan implementasinya dalam realitas kerja tenaga kesehatan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kesehatan Dalam Kasus Kekerasan Dan Tuntutan Malpraktik Di Indonesia

Dalam menghadapi permasalahan kekerasan dan tuntutan malpraktik, tenaga kesehatan di Indonesia membutuhkan perlindungan hukum yang jelas dan efektif. Kekerasan terhadap tenaga kesehatan sering terjadi, baik dalam bentuk fisik maupun verbal, dan menimbulkan dampak negatif yang besar, tidak hanya terhadap individu yang bersangkutan, tetapi juga terhadap

seluruh sistem pelayanan kesehatan.⁶ Perlindungan hukum dalam hal ini menjadi suatu kebutuhan yang mendesak untuk melindungi tenaga kesehatan agar mereka dapat bekerja dengan rasa aman dan tanpa tekanan dari ancaman kekerasan ataupun tuntutan hukum yang tidak berdasar.

Perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan di Indonesia telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, Pasal 57 menyebutkan bahwa tenaga kesehatan berhak memperoleh perlindungan hukum, keselamatan dan keamanan dalam melaksanakan praktik sesuai dengan standar profesi. Ini memberikan dasar bahwa setiap tindakan kekerasan yang mengancam tenaga kesehatan harus ditindaklanjuti dengan tegas sesuai hukum yang berlaku. Selain itu, UU Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit dalam Pasal 29 juga mengatur bahwa rumah sakit wajib memberikan perlindungan kepada tenaga kesehatan dan pasiennya.

Dalam kasus tuntutan malpraktik, perlindungan hukum melibatkan pertanggungjawaban profesional atas tindakan yang dilakukan.⁷ Tenaga kesehatan dituntut bekerja berdasarkan standar operasional yang sudah diakui, dan jika terdapat dugaan malpraktik, penyelesaian kasusnya harus melalui penilaian profesional dari institusi medis yang berwenang.⁸ Dalam praktiknya, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Pasal 50 menyebutkan bahwa tenaga medis memiliki hak untuk mendapatkan bantuan hukum dari organisasi profesi atas segala bentuk tuntutan yang diajukan akibat pelaksanaan profesi mereka, sejauh mereka telah bekerja sesuai dengan standar yang berlaku.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, temuan menunjukkan bahwa kekerasan terhadap tenaga kesehatan di Indonesia sangat sering terjadi, terutama di daerah-daerah dengan fasilitas kesehatan yang terbatas. Dalam penelitian ini, responden yang bekerja sebagai tenaga kesehatan mengungkapkan bahwa mereka merasa rentan terhadap ancaman kekerasan dari pasien atau keluarga pasien, terutama saat terjadi ketidaksesuaian ekspektasi atau kekecewaan terhadap pelayanan yang diberikan. Data ini diperoleh melalui wawancara dan survei terhadap tenaga

⁶ Muhammad Jadi. "Kekerasan Terhadap Perempuan: Pemicu Dan Alternatif Penanganan." *Afiasi: Jurnal Kesehatan Masyarakat*, Vol. 6, No. 2, 2021, Hlm. 110-126.

⁷ Sabungan Sibarani. "Aspek Perlindungan Hukum Pasien Korban Malpraktik Dilihat Dari Sudut Pandang Hukum Di Indonesia." *Justitia Et Pax* 33, No. 1 (2017).

⁸ Ari Yunanto, Dan Helmi. *Hukum Pidana Malpraktik Medik, Tinjauan Dan Perspektif Medikolegal*. Penerbit Andi: Yogyakarta, 2024, Hlm. 21.

kesehatan di berbagai daerah, yang menunjukkan bahwa perasaan tidak aman ini sangat mengganggu kualitas pelayanan yang mereka berikan. Hasil penelitian ini juga didukung oleh data kasus yang menunjukkan bahwa kekerasan terhadap tenaga kesehatan cenderung meningkat di masa pandemi, di mana tekanan kerja semakin tinggi dan sumber daya yang terbatas memperburuk situasi.

Temuan lainnya mengindikasikan bahwa tuntutan malpraktik terhadap tenaga kesehatan sering kali tidak memiliki dasar yang kuat dan diajukan karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang proses medis. Analisis data menunjukkan bahwa dalam banyak kasus, pasien atau keluarganya cenderung menyalahkan tenaga medis ketika hasil yang diharapkan tidak tercapai, meskipun prosedur yang dilakukan sudah sesuai dengan standar medis. Dalam analisis ini, ditemukan bahwa regulasi yang mendukung pembelaan tenaga kesehatan masih perlu diperkuat, terutama dalam menjelaskan prosedur hukum yang bisa diakses tenaga kesehatan ketika menghadapi tuntutan. Misalnya, keberadaan tim medis yang bersifat independen dalam memberikan penilaian terhadap kasus-kasus yang dianggap malpraktik, dapat menjadi solusi untuk melindungi hak tenaga kesehatan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini memberikan pandangan bahwa perlindungan hukum yang lebih kuat dan efektif sangat diperlukan untuk menangani masalah kekerasan dan tuntutan malpraktik terhadap tenaga kesehatan. Pembentukan regulasi yang lebih tegas serta penyebaran informasi kepada masyarakat tentang hak dan kewajiban tenaga kesehatan diharapkan dapat mengurangi kekerasan serta tuntutan yang tidak berdasar terhadap mereka. Keberadaan undang-undang yang mendukung perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan menjadi landasan yang diperlukan untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan mendukung profesionalisme tenaga medis di Indonesia.

2. Peran Pemerintah, Rumah Sakit, Dan Asosiasi Profesi Dalam Memperkuat Sistem Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kesehatan Di Indonesia

Pembahasan mengenai peran pemerintah, rumah sakit, dan asosiasi profesi dalam memperkuat sistem perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan di Indonesia sangat diperlukan untuk dikaji secara mendalam, terutama mengingat kompleksitas peran tenaga kesehatan dalam melayani masyarakat yang beragam. Tantangan-tantangan yang dihadapi tenaga kesehatan, baik dari segi hukum maupun risiko kerja, menunjukkan perlunya kolaborasi yang baik antara

pemerintah, rumah sakit, dan asosiasi profesi agar tercipta sistem perlindungan hukum yang lebih kuat dan mendukung.

a. Peran Pemerintah

Pemerintah memainkan peran yang mendasar dalam pembentukan kebijakan serta penerapan regulasi yang dapat melindungi tenaga kesehatan.⁹ Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan menekankan pada perlindungan hukum yang menyeluruh bagi tenaga kesehatan dalam menjalankan tugasnya. Pasal 57, menyatakan bahwa setiap tenaga kesehatan berhak memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan pekerjaan profesinya sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku. Pemerintah, melalui kementerian terkait, perlu mengawasi penerapan standar tersebut di berbagai fasilitas kesehatan, termasuk memastikan bahwa tenaga kesehatan dilindungi dari tindakan kekerasan atau ancaman hukum yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan.¹⁰

Lebih lanjut, peran pemerintah tidak hanya dalam bentuk regulasi, tetapi juga melalui pengawasan dan peningkatan fasilitas perlindungan. Pemerintah perlu menyediakan sarana dan prasarana yang memadai di rumah sakit agar tenaga kesehatan dapat bekerja dengan aman. Selain itu, pemerintah dapat bekerja sama dengan institusi penegak hukum untuk memastikan bahwa kasus-kasus kekerasan atau ancaman terhadap tenaga kesehatan diusut dengan adil dan transparan. Kolaborasi yang erat dengan aparat hukum juga memperkuat sinergi antara sistem kesehatan dan sistem hukum, sehingga tenaga kesehatan merasa terlindungi dalam menjalankan tugas mereka.

b. Peran Rumah Sakit

Sebagai institusi yang menjadi tempat kerja utama bagi tenaga kesehatan, rumah sakit memiliki tanggung jawab besar dalam melindungi tenaga kesehatan yang bekerja di dalamnya. Rumah sakit harus mengimplementasikan kebijakan internal yang mendukung perlindungan hukum, termasuk menyusun prosedur standar dalam menangani insiden kekerasan atau ancaman

⁹ Weppy Susetiyo, Dan Anik Iftitah. "Peranan Dan Tanggungjawab Pemerintah Dalam Pelayanan Kesehatan Pasca Berlakunya Uu Cipta Kerja." *Jurnal Supremasi*, Vol. 11, No.2, 2021, Hlm. 92-106.

¹⁰ Achie Sudiarti Luhulima. *Cedaw: Menegakkan Hak Asasi Perempuan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia: Jakarta, 2014, Hlm. 26.

yang dihadapi oleh tenaga kesehatan.¹¹ Pasal 46 dari Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit menggarisbawahi tanggung jawab rumah sakit untuk memberikan keamanan kepada seluruh tenaga kesehatan yang bertugas. Hal ini berarti rumah sakit harus memiliki langkah-langkah preventif yang memadai serta sistem respon cepat dalam menangani insiden yang dapat membahayakan keselamatan atau hak-hak tenaga kesehatan.

Rumah sakit juga diharapkan melakukan edukasi dan pelatihan bagi tenaga kesehatan tentang hak dan kewajiban mereka dalam hal perlindungan hukum. Edukasi ini mencakup cara-cara untuk mengidentifikasi potensi risiko, serta bagaimana langkah hukum yang dapat mereka tempuh jika menghadapi masalah selama bekerja.¹² Selain itu, rumah sakit harus menyediakan akses kepada bantuan hukum atau pendampingan jika tenaga kesehatan terlibat dalam kasus hukum yang berkaitan dengan tugas profesinya.

c. Peran Asosiasi Profesi

Asosiasi profesi seperti Ikatan Dokter Indonesia (IDI) atau Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) memiliki peran yang tidak kalah diperlukan dalam memperkuat sistem perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan.¹³ Asosiasi ini berfungsi sebagai wakil tenaga kesehatan dalam memperjuangkan hak-hak mereka, serta menjadi suara dalam kebijakan publik terkait kesehatan.¹⁴ Pasal 23 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran mengatur bahwa dokter berhak mendapatkan bantuan dari organisasi profesi dalam hal hukum dan advokasi. Hal ini menunjukkan bahwa asosiasi profesi memiliki kewajiban untuk mendukung anggotanya secara hukum, baik melalui advokasi kebijakan maupun pendampingan kasus hukum.

Selain itu, asosiasi profesi juga berperan dalam melakukan advokasi kepada pemerintah agar kebijakan-kebijakan yang dirumuskan benar-benar berpihak kepada tenaga kesehatan. Dalam hal ini, asosiasi profesi perlu melakukan kajian mendalam mengenai berbagai kebijakan,

¹¹ Amsidah Azifah, Dan Tuti Widyaningrum. "Pengabdian Masyarakat Dengan Sosialisasi Pendidikan Seksual Dan Upaya Penerapan Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Anak Di Kelurahan Kamal Muara." *Societas Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol. 2, No. 1, 2023, Hlm. 56-62.

¹² Ns Andre Utama Saputra. *Buku Ajar Keperawatan Komunitas Ii*. Penerbit Adab: Indramayu, 2023, Hlm. 41.

¹³ Bahder Johan Nasution. *Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter*. Pt Rineka Cipta: Jakarta, 2013, Hlm. 61.

¹⁴ Joko Riskiyono. "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang-Undangan Untuk Mewujudkan Kesejahteraan." *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, Vol. 6, No. 2, 2015, Hlm. 159-176.

serta memberikan masukan berbasis bukti yang diperoleh dari pengalaman langsung para tenaga kesehatan di lapangan.¹⁵ Asosiasi profesi juga harus mampu mendorong adanya undang-undang atau peraturan baru yang lebih melindungi tenaga kesehatan di tengah perubahan situasi kesehatan masyarakat yang terus berkembang.

Kolaborasi yang harmonis antara pemerintah, rumah sakit, dan asosiasi profesi sangat dibutuhkan untuk menciptakan sistem perlindungan hukum yang efektif bagi tenaga kesehatan. Peran pemerintah dalam mengatur dan mengawasi, peran rumah sakit dalam memberikan perlindungan dan dukungan operasional, serta peran asosiasi profesi dalam advokasi dan pendampingan hukum adalah elemen-elemen kunci yang saling melengkapi. Dengan demikian, sistem perlindungan hukum yang komprehensif dapat tercapai, memberikan rasa aman dan dukungan yang dibutuhkan tenaga kesehatan dalam melaksanakan tugas mereka yang sangat mulia.

Pemerintah, rumah sakit, dan asosiasi profesi memiliki peran penting dalam melindungi tenaga kesehatan; pemerintah merumuskan kebijakan dan mengawasi regulasi sesuai UU No. 36 Tahun 2014, yang memberikan perlindungan hukum kepada tenaga kesehatan, serta menyediakan fasilitas dan bekerja sama dengan penegak hukum untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman. Di sisi lain, rumah sakit bertanggung jawab menjaga keamanan tenaga kesehatan melalui kebijakan internal dan langkah preventif berdasarkan UU No. 44 Tahun 2009, sementara asosiasi profesi, seperti IDI dan PPNI, berjuang untuk hak-hak tenaga kesehatan dengan memberikan bantuan hukum sesuai UU No. 29 Tahun 2004, serta mendukung kebijakan publik yang melindungi mereka. Kerja sama antara ketiga pihak ini sangat penting untuk membangun sistem perlindungan hukum yang efektif dan menyeluruh bagi tenaga kesehatan.

D. PENUTUP

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, khususnya Pasal 57 dan Pasal 29, menegaskan hak tenaga kesehatan untuk mendapatkan perlindungan. Penelitian menunjukkan kekerasan terhadap tenaga kesehatan meningkat, terutama di daerah dengan fasilitas kesehatan terbatas, dan tuntutan

¹⁵ Meisal Priadiena. "Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Malpraktik Medik Dokter Dalam Perspektif Sistem Hukum Pidana." Phd Diss., Fakultas Hukum Unissula, 2016.

malpraktik yang tidak beralasan mencerminkan kurangnya pemahaman masyarakat tentang proses medis. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran juga memberikan perlindungan tambahan dengan memastikan hak tenaga medis untuk memperoleh bantuan hukum. Oleh karena itu, penulis merekomendasikan kolaborasi antara pemerintah, rumah sakit, dan asosiasi profesi untuk memperkuat sistem perlindungan hukum melalui peningkatan sosialisasi tentang hak dan kewajiban tenaga kesehatan, serta perlunya regulasi tegas melawan kekerasan dan tuntutan malpraktik yang tidak berdasar. Pembentukan tim medis independen untuk menilai kasus malpraktik juga dianggap sebagai langkah efektif untuk memastikan keadilan. Dengan demikian, perlindungan hukum yang kuat sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan mendukung profesionalisme tenaga kesehatan di Indonesia.

E. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Achie Sudiarti Luhulima. *Cedaw: Menegakkan Hak Asasi Perempuan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia: Jakarta, 2014.
- Ari Yunanto, dan Helmi. *Hukum Pidana Malpraktik Medik, Tinjauan Dan Perspektif Medikolegal*. Penerbit Andi: Yogyakarta, 2024.
- Bahder Johan Nasution. *Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter*. PT Rineka Cipta: Jakarta, 2013.
- Ns Andre Utama Saputra. *Buku Ajar Keperawatan Komunitas II*. Penerbit Adab: Indramayu, 2023.

Jurnal

- Abd Wahid, & Fahri Bachmid. "Efektivitas Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kesehatan Dalam Melakukan Tindakan". *Journal Of Lex Theory (JLT)* 5, No. 1, 2024.
- Amsidah Azifah, & Tuti Widyaningrum. "Pengabdian Masyarakat Dengan Sosialisasi Pendidikan Seksual Dan Upaya Penerapan Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Anak Di Kelurahan Kamal Muara". *Societas Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2, No. 1, 2023.
- Ghasbi Ibrahim, Dwi Santy Damayati, Munawir Amansyah, & Sunandar. "Gambaran Penerapan Standar Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit Di Rumah Sakit

- Umum Daerah Haji Makassar”. *Al-Sihah: The Public Health Science Journal* 9, No. 2, 2017.
- Hilma Ulya, Natasya Dyah Ayu Rahmadani, & Ira Nurmala. “Pengaruh Dukungan Sosial Emosional Terhadap Upaya Penerimaan Diri Remaja Penyintas Kekerasan Verbal Di Surabaya”. *Media Publikasi Promosi Kesehatan Indonesia (MPPKI)* 6, No. 2, 2023.
- Joko Riskiyono. “Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang-Undangan Untuk Mewujudkan Kesejahteraan”. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial* 6, No. 2, 2015.
- Muhammad Jadi. “Kekerasan Terhadap Perempuan: Pemicu Dan Alternatif Penanganan”. *Afiasi: Jurnal Kesehatan Masyarakat* 6, No. 2, 2021.
- Meisal Prariadena. “Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Malpraktik Medik Dokter Dalam Perspektif Sistem Hukum Pidana”. PhD Diss., Fakultas Hukum Unissula, 2016.
- Sabungan Sibarani. “Aspek Perlindungan Hukum Pasien Korban Malpraktik Dilihat Dari Sudut Pandang Hukum Di Indonesia”. *Justitia Et Pax* 33, No. 1, 2017.
- Viosensia Kurniati Jehudat, Rachmawati Novaria, & Adi Soesiantoro. “Collaborative Governance Dalam Mewujudkan Kota Layak Anak (KLA) Di Kota Surabaya”. *Journal Of Governance And Public Administration* 1, No. 3, 2024.
- Weppy Susetiyo, & Anik Iftitah. “Peranan Dan Tanggungjawab Pemerintah Dalam Pelayanan Kesehatan Pasca Berlakunya UU Cipta Kerja”. *Jurnal Supremasi* 11, No. 2, 2021.